



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bupati menyusun, menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta mengambil langkah-langkah agar pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat;
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
5. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

7. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
8. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
9. Cacat Sebagian Anatomi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
10. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
11. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
12. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan pegawai Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
18. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan atau Anak dari Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
20. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa dan/atau merawat Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK.

21. Dokter Penasihat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan kasus PAK, besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, menentukan Cacat Total Tetap, memberikan rekomendasi perawatan di rumah, serta rekomendasi program kembali bekerja.
22. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
25. Dinas Ketenagakerjaan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pekerja beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan memberikan nomor kepesertaan saat formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran peserta dibayar lunas.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja yang disampaikan melalui Pemberi Kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Juran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (6) Pemberi Kerja menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Kepesertaan program JKK dan program JKM bagi pegawai non ASN mulai berlaku sejak iuran pertama dibayarkan dan nomor kepesertaan diterbitkan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan data, Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (9) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari Pekerja.

Pasal 3

Pendaftaran dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Paragraf 1

JKK

Pasal 4

- (1) Kecelakaan Kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- (2) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
 - c. kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/ atau untuk kepentingan Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
 - d. kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/ atau mendesak atas seijin atau sepengetahuan Pemberi Kerja;
 - e. PAK; atau
 - f. meninggal dunia mendadak akibat kerja.
- (3) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
- (4) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan.
- (5) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas.

- (6) Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya; atau
 - b. pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
- (7) Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
 - a. kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
 - b. kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - c. kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
 - d. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *base camp* atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait dan jadwal kerja; atau
 - e. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan secara rutinitas kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa pekerjanya kepada:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 6

Kecelakaan Kerja atau PAK dapat diberitahukan kepada Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat oleh:

- a. Peserta;
- b. keluarga Peserta; dan/atau
- c. fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan

- (2) mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan tahap I diterima.
- (3) Kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK diberitahukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama satu minggu setelah laporan Tahap I.
- (4) Dalam membuat kesimpulan kasus PAK, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat melalui Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Jika hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal fasilitas kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka penggantian atas manfaat pelayanan kesehatan diberikan setelah laporan tahap II.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kesimpulan dibuat.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan, bila diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
 - a. penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK; atau
 - b. penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK

Pasal 9

- (1) Dalam membuat penetapan kasus PAK, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat.
- (2) Selain pertimbangan medis, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta data pendukung sebagai berikut:
 - a. data hasil pemeriksaan kesehatan berkala selama Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja;
 - b. data hasil pemeriksaan khusus tentang riwayat penyakit yang diderita Pekerja yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa;
 - c. data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja secara umum di bagian tersebut;
 - d. riwayat pekerjaan Pekerja;
 - e. riwayat kesehatan Pekerja; dan/atau
 - f. data medis/rekarn medis Pekerja.
 - g. data hasil pemeriksaan kesehatan berkala selama Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja;
 - h. data hasil pemeriksaan khusus tentang riwayat penyakit yang diderita Pekerja yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa; data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja secara umum di bagian tersebut;

data medis

Pasal 10

- (1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan ke lapangan atas kejadian kecelakaan tersebut bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dilakukan analisis.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
 - a. penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK; atau
 - b. penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.

Pasal 11

Penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK paling sedikit memuat:

- a. kronologis kejadian tentang kecelakaan atau penyakit akibat dari kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK;
- b. keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
- c. aturan yang terkait dengan kriteria Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
- d. analisis hasil pemeriksaan lapangan;
- e. kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
- f. Upah sebagai dasar perhitungan manfaat JKK;
- g. besarnya manfaat JKK yang diperoleh Pekerja akibat Kecelakaan Kerja atau PAK; dan
- h. perintah membayar manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pemberi Kerja.

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pemeriksaan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penelitian dokumen meliputi:
 1. laporan tahap I dan/atau laporan tahap II;
 2. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 3. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 4. perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja, surat pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja.
 5. pemeriksaan lapangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pelaporan data Upah ke BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam menghitung JKK; dan

7. data pendukung, paling sedikit memuat:

- a) keterangan kronologis kejadian;

- b) keterangan minimal dua saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
 - c) daftar absensi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 7 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi

Pasal 13

Dalam hal laporan tahap I terdapat kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau telah dibuat penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jika dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hasilnya merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK atau terdapat penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK, manfaat JKK dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perawatan dan pengobatan sebelumnya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak penetapan diagnosis *klinis* atas PAK atau dugaan PAK.

Pasal 15

- (1) Setelah laporan tahap I disampaikan oleh Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami kecelakaan Kerja atau PAK kepada Pemberi Kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak terdapat kesimpulan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan atau penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja memberikan informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud.
- (3) Permintaan informasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten:
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat.

tahap II dan sekaligus sebagai pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
 - d. kuitansi biaya transportasi darat, laut dan udara;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 - (5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan jenis kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK
 - (6) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
 - (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
 - (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 17

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah menerima laporan tahap II, melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat JKK bagi Peserta Penerima Upah.

Pasal 18

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Peserta Penerima Upah dan telah dibayarkan manfaatnya kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat secara berkala.

Paragraf 2

JKM

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja atau ahli waris Peserta Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang (kades/lurah); dan

- e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang (kades/lurah).
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja dan ahli waris Peserta Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi;
 - (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 20

- (1) Setelah menerima laporan dan pengajuan manfaat JKM, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan manfaat JKM.
- (2) Apabila permohonan pengajuan manfaat JKM dan dokumen telah diterima secara lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengajuan manfaat JKM.

Pasal 21

- (1) Jika terdapat ketidak sesuaian antara dokumen dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kasus kematian di lapangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kasus kematian, BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan bagi Pekerja Bukan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Paragraf 1

JKK

Pasal 22

Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko Kecelakaan Kerja atau PAK terhadap pekerjanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja, Pekerja, atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Pekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap I dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja, Pekerja, atau ahli warisnya wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagai laporan tahap II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, Pengawas Ketenagakerjaan membuat penetapan besarnya manfaat JKK dan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang tidak dapat menerima dapat meminta penetapan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Paragraf 2

JKM

Pasal 25

- (1) Ahli waris Pekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada Pemberi Kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JKK DAN JKM

Bagian Kesatu

Pemberian Manfaat JKK

Pasal 26

Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi maka jumlah persentase kecacatan tidak lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Dalam hal terdapat kecacatan organ tubuh yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian beserta perubahannya maka untuk menentukan besarnya persentase kecacatan menggunakan perhitungan persentase hilangnya kemampuan kerja fisik sebagaimana dimaksud dalam Tabel Persentase Cacat

Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, Cacat Total Tetap, dan Cacat lainnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian beserta perubahannya dan peraturan lain yang mengatur tentang pedoman diagnosis dan penilaian Cacat karena Kecelakaan Kerja atau PAK.

Pasal 28

- (1) Peserta yang meninggal mendadak dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
 - b. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke dokter atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.
- (2) Upah sebagai dasar perhitungan manfaat JKK bagi Peserta menggunakan Upah terakhir pada saat Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 29

Dalam hal terdapat perubahan data Upah Peserta, Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data tersebut dan terjadi risiko Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan menghitung manfaat berdasarkan data Upah terakhir yang dilaporkan sebelum terjadi risiko Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pembayaran manfaat JKK atas kasus PAK menggunakan dasar perhitungan Upah Peserta pada saat penetapan diagnosis klinis yang disertai bukti penyebab PAK.
- (2) Dalam hal penetapan diagnosis klinis yang disertai bukti penyebab PAK pada saat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhenti bekerja, Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat JKK pada kasus PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah atau penghasilan terakhir pada saat Peserta masih aktif bekerja.
- (3) Penetapan diagnosis klinis dan bukti PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Pemeriksa, Dokter Penasihat, dan/atau dokter umum atau dokter spesialis yang kompeten di bidang kesehatan kerja.

Pasal 31

Pemberi Kerja yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.

Bagian Kedua

Pemberian Manfaat JKM

Pasal 32

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberi Kerja yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli warisnya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantian manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak Pekerja.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Persyaratan Memperoleh Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak

Pasal 34

- (1) Peserta program JKK dan program JKM berhak atas manfaat beasiswa pendidikan Anak.
- (2) Manfaat beasiswa pendidikan Anak diberikan jika:
 - a. Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau PAK;
 - b. Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja atau PAK; atau
 - c. Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, manfaat JKM berupa beasiswa pendidikan Anak diperoleh setelah Peserta memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa iur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah pelunasan pembayaran iuran di nomor kepesertaan dan nomor induk kependudukan yang sama.
- (5) Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat Peserta telah dinyatakan Cacat Total Tetap, meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK.

Pasal 35

- (1) Manfaat beasiswa pendidikan Anak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. anak usia sekolah;
 - b. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun;

- c. belum menikah; dan/atau
 - d. belum bekerja
- (3) Manfaat beasiswa pendidikan diberikan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang didaftarkan oleh peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa pendidikan anak.
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Anak Peserta yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peserta meninggal dunia, Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Pasal 36

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali sebagai berikut:
- a. formulir pengajuan manfaat beasiswa;
 - b. akte kelahiran Anak;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi;
 - e. raport/transkrip nilai terakhir;
 - f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau wali; dan
 - g. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari wali.
- (2) Dokumen persyaratan pengajuan manfaat beasiswa untuk pelatihan sebagai berikut:
- a. formulir pengajuan manfaat beasiswa;
 - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat keterangan masih/sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
 - e. ijazah sekolah menengah atas/ sederajat;
 - f. sertifikat pelatihan sebelumnya untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan
 - g. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, serta ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
- (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan bila terjadi keadaan tertentu.

Pasal 37

- (1) Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang Anak penerima beasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat JKK atau JKM.
- (2) Dalam hal Anak penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data Anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa.

- (3) Dalam hal Anak penerima manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada Anak Peserta yang menjadi pengganti.
- (4) Pengalihan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima bila Anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal masih hidup;
 - b. diberikan sesuai jenjang pendidikan Anak Peserta yang menjadi pengganti;
 - c. pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) Anak Peserta yang menjadi pengganti.

Pasal 38

- (1) Manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak Peserta atau wali Anak.
- (2) Dalam hal Anak Peserta atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta dinyatakan Cacat Total Tetap, meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan setiap jatuh tempo pengajuan manfaat beasiswa kepada Anak Peserta atau wali Anak.
- (4) Dalam hal manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak Peserta atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan.

Pasal 39

Beasiswa pendidikan Anak diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 8 (delapan) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 1. pendidikan taman kanak-kanak paling lama 2 (dua) tahun; dan
 2. pendidikan sekolah dasar/ sederajat paling lama 6 (enam) tahun;
- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- d. pendidikan tinggi paling tinggi strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1 (S-1)/ sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1 (S-1)/ sederajat kurang dari 5 (lima) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1 (S-1)/ sederajat lain atau pelatihan lainnya.

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud.
- (4) Peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 41

- (1) Manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud.
- (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi.
- (4) Dalam hal penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud.
- (5) Peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian dan Persyaratan Memperoleh Manfaat Perawatan di Rumah

Pasal 42

- (1) Manfaat perawatan di rumah diberikan kepada Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis.
- (2) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat dan dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Manfaat perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) (1) meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan sesuai standar perawatan di rumah.
- (5) Manfaat perawatan di rumah diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal perawatan di rumah telah mencapai jangka waktu 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Peserta masih membutuhkan

perawatan dan pengobatan, pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Komorbiditas dan Komplikasi yang Berhubungan
Dengan Kecelakaan Kerja dan PAK
Pasal 43

Komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak Peserta menjalani perawatan dan pengobatan yang meliputi pelayanan kesehatan pada saat rawat inap dan rawat jalan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Diagnostik Dalam
Penyelesaian Kasus PAK
Pasal 44

- (1) Manfaat pemeriksaan diagnostik diberikan dalam penyelesaian kasus PAK.
- (2) Manfaat pemeriksaan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dalam proses penetapan diagnosis kasus PAK; dan
 - b. pemeriksaan setelah penetapan kasus PAK yaitu pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan khusus.
- (3) Pemeriksaan dalam proses penetapan diagnosis kasus PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manfaat pemeriksaan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setelah penetapan diagnosis kasus PAK yang dibuktikan dengan dokumen laporan kasus PAK yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dan/atau dokter yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manfaat pemeriksaan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pemeriksaan lingkungan kerja.

Bagian Ketujuh
Santunan Berupa Uang Penggantian Biaya Transportasi dan
Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja Akibat Kecelakaan Kerja
atau PAK
Pasal 45

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK berhak atas manfaat JKK santunan berupa uang dalam bentuk penggantian biaya transportasi dan santunan sementara tidak mampu bekerja.
- (2) Penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain dan/atau;

- b. biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
- (3) Santunan sementara tidak mampu bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan kepada Peserta Bukan Penerima Upah sampai dengan dinyatakan sembuh, Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, Cacat Total Tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/ atau Dokter Penasihat.

Pasal 46

- (1) Selama Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK masih belum mampu bekerja, Pemberi Kerja tetap membayar Upah Pekerja sampai ada surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja telah sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayar santunan sementara tidak mampu bekerja kepada Pemberi Kerja sebagai pengganti Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Peserta Penerima Upah tidak mampu bekerja melebihi 6 (enam) bulan maka santunan sementara tidak mampu bekerja dapat diajukan dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisihnya dibayarkan langsung kepada Pekerja.
- (5) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selisihnya tidak dapat dimintakan kembali dari Pekerja.

BAB IV

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PROGRAM JKK

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK antara Pemberi Kerja dan/atau Pekerja atau keluarganya dan/atau BPJS Ketenagakerjaan, salah satu pihak meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Sebelum Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK, Pemberi Kerja membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dan santunan sementara tidak mampu bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kecelakaan dan bila diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK.
- (5) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima oleh salah satu pihak, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

- (6) Dalam hal Menteri Ketenagakerjaan menetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Menteri Ketenagakerjaan menetapkan bukan Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penetapan Menteri Ketenagakerjaan merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- (9) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah, penetapan Pengawas Ketenagakerjaan merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai besarnya manfaat santunan berupa uang yang diterima oleh Pekerja atau keluarganya disebabkan adanya pelaporan Upah yang tidak benar oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja atau keluarganya dapat meminta perhitungan kembali kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh data Upah sebagai dasar perhitungan manfaat santunan berupa uang.
- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali besarnya manfaat santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima oleh Pemberi Kerja, Pekerja, keluarganya, atau BPJS Ketenagakerjaan, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri Ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Menteri Ketenagakerjaan dapat memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Pusat untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang
- (6) Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Ketenagakerjaan membuat penetapan besarnya manfaat santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penetapan besarnya manfaat santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari penetapan BPJS Ketenagakerjaan, kekurangannya wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (8) Penetapan Menteri Ketenagakerjaan merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

BAB V

PERTIMBANGAN MEDIS DAN MEKANISME KERJA DOKTER PENASEHAT

Pasal 49

- (1) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan ragu terhadap besarnya persentase Cacat dan diagnosis PAK sehingga tidak dapat menghitung besarnya manfaat JKK dan memerlukan pertimbangan medis Dokter Penasihat, BPJS Ketenagakerjaan

- (2) meneruskan kasus tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan dengan melampirkan data medis dan data pendukung lainnya.
- (3) Data medis dan data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan Kecelakaan Kerja atau PAK tahap I dan tahap II;
 - b. surat keterangan Dokter Pemeriksa;
 - c. riwayat penyakit dan data rekam medis Pekerja;
 - d. riwayat pekerjaan Pekerja;
 - e. basil pemeriksaan kesebatan (*medical chek up*) Pekerja sebelum bekerja/awal bekerja, berkala atau khusus;
 - f. basil pemeriksaan lapangan dari Pengawas Ketenagakerjaan setempat berupa analisis basil pemeriksaan lapangan;
 - g. data basil pengujian lingkungan kerja; dan/atau
 - h. data lain yang diperlukan.
- (4) Pengawas Ketenagakerjaan meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penyerahan kasus dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal data belum lengkap, Pengawas Ketenagakerjaan mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilengkapi.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melengkapi data dan menyerahkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk proses lebih lanjut.
- (7) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Penasihat melakukan:
 - a. analisis data medis dan data pendukung lainnya;
 - b. anamnesa, pemeriksaan fisik, dan/atau mentalterbadap Pekerja;
 - c. pemeriksaan ulang dalam bal terdapat data-data yang belum mencukupi termasuk data penunjang diagnosis; dan/atau
 - d. konsultasi dan/atau meminta pemeriksaan kepada dokter spesialis atau Dokter Pemeriksa.
- (8) Dokter Penasibat memberikan pertimbangan medis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenubinya persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Biaya yang timbul dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 50

Dokter Penasihat memberikan pertimbangan medis dengan memperhatikan:

- a. surat keterangan Dokter Pemeriksa, terutama yang berkaitan dengan aspek medis;
- b. hasil rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan/pengujian kesehatan yang terakhir; dan/atau
- d. hal-hal yang terkait dengan diagnosis, pertolongan pertama dan tindakan yang dilakukan, serta kesembuhan dari Pekerja yang bersangkutan.

Pasal 51

Dalam hal di suatu wilayah tidak memiliki Dokter Penasihat maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis kepada Dokter Penasihat pusat melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 52

- (1) Pertimbangan medis Dokter Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan menggunakan pertimbangan medis Dokter Penasihat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN PROGRAM JKK DAN JKM

Pasal 53

Penatausahaan keuangan program JKK dan JKM mengikuti ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUMBAWA BARAT


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 24